BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Pajak

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

> **"**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memeriksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya**".**

Pengertian pajak tentang pajak menurut P. J. Andriani yang dikutip oleh Oyok Abuyamin (2012:2)

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Pengertian Pajak menurut Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1)

> "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari ketiga diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Oyok Abuyamin (2012:2), adalah sebagai berikut :

a. Iuran rakyat kepada Negara.
b. Pajak dioungut oleh Negara (di Indonesia oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah).
c. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
e. Pemngutan pajak merupakan alih dana dari wajib pajak sebagai pembayar pajak (sektor swasta) kepada pemungut pajak atau pengelola pajak (negara atau pemerintah).
f. Pajak mempunyai fungsi budgetir (mengisi kas negara atau anggaran negara) dan funfsi regulerant (mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.
g. Tanpa ada kontraprestasi (imbalan) secara langsung yang bersifat individual.
h. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai tugas umum negara atau pemerintah, baik rutin atau pembangunan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara *(fiscus)* selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak menurut Thomas Sumarsan (2013:2):

1. **Hukum Pajak Material**

 Menurut norma-norma uang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berpa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungna hukum antara penerimaan dan wajib pajak.

2. **Hukum Pajak Formal**

 Memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain :

 a. Tata cara penetapan utang pajak.

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap pada para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. **Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)**
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pemerintah. Sebagai contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri.

2. **Fungsi Mengatur (*Regular*)**
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Siti Resmi (2013:7), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongan

a. Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu

kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memrhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing**.**

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:75), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek lyang sesungguhnya yang terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan

pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun diketahui.
Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.
Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga :

1) Wajib Pajak akan di bebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai dan
2) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahub sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini meyediakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap dengan sama penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan yang sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan pajak utang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang bersal dari dalam maupum dar**i** luar negri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari indonesia maupun dari luar negri.

b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilanyang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan apratur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assesment System
Sistem pemunguta pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang menunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 *Self Assessment system*

Pengertian *Self Assessment System* menurut Thomas Sumarsan (2012:14) adalah sebagai berikut :

> **"***Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melporkan, sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Adapun pengertian *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut :

"*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang"

Adapun pengertian *Self Assessment System* menurut Siti Resmi (2011:11) sebagai berikut :

"Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan ketiga diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal sebagai berikut :

1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3) Menyetor pajak tersebut kepada Bank Presepsi atau kantor pos.
4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak.
5) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

2.1.2.1 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2011:6), ciri-cri Self Assessment System adalah sebagai berikut :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri.
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self Assesment System menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas kemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 101-102) menjelaskan bahwa :

1. **Mendaftarkan Diri Ke Kantor Pelayanan Pajak.**
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak , dan dapat melalui e-register (meddia elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. **Menghitung Wajib Pajak oleh Wajib Pajak.**
 Menghuitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya.Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
3. **Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak.**
 1) Membayar Pajak
 a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.

b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa : pemberi penghasilan, pemberi kerja dan pihak lain yang ditunjukan atau ditetapkan oleh pemerintah.
c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oelh pihak yang yang ditunjuk pemerintah.
d. Pembayaran pajak lain-lainnya; PPB, BPHTB, bea materi.

2) Pelaksanaan Pembayaran Pemungutan
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat di ambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
3) Pemotongan dan Pemungutan
Jenis Pemotongan atau pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4) Pelaporan Diberlakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan emungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan.

2.1.2.3 Syarat Dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan sistem Self Assessment ini diperlukan beberapa persyaratan yang harus dienuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yandikemukakan oleh Erly Suandy (2002:29), yaitu :

a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*).
Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak ma dengan sendirinya melkukan kewajiban perpajaknnya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
b. Kejujuran Wajib Pajak.
Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa ada manipilasi, hal ini dibutuhkan didalam sistem ini

karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang.

c. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*).
Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
d. Kejujuran Wajib Pajak (*Tax Discipline*).
Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.2.4 Konsekuensi *Self Assessment System*

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak.

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *Self Assessment System* ini, Wajib Pajak di wajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut. Saran penghitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunadi (2005:4), antara lain :

1) Surat Pemeritahuan (SPT)
Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mlaporkan penghitungan dab pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang yang telah ditentukan Kementrian Keuangan.
3) Surat Tagihan Pajak
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi Berupa bunga dan atau denda.
4) Surat Ketetapan Pajak
Surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.

5) Surat Keputusan Pembetulan
 Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.
6) Surat Keputusan Keberatan
 Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.2.5 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu, juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang di ungkapkan oleh Waluyo (2013:4) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1) Perlawanan pasif
 Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak mempunyai hubungan erat dengan stuktur ekonomi.

2) Perlawanan aktif
 Perlawana aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung di tunjukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.1.2.6 Prinsip *Self Assessment Sytem*

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparat pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system.* Perpindahan dari official assessment system ke *self assessment system* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan.

Prinsip *Self Assessment System* ini tampak pada pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya :

1) Setiap Wajib Pajak wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3) Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jum;ah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalsam membayar pajak. Aktif disini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu surat ketetapan pajak.

Prinsip *Self Assessment System* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil pehitungan WP, berapa pun itu, untuk ementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Ayat (3) berfungsi pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan. *Self Assessment*

System memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar samapai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

2.1.2.7 Indikator *Self Assessment System*\

menurut Siti Resmi (2010:103) indikator *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

" Pelaporan oleh wajib pajak melalui SPT "

2.1.3 Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) adalah sebagai berikut:

"Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:18) adalah sebagai berikut:

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga."

Surat Tagihan Pajak menurut Menurut Diaz Priantara (2012:115) adalah sebagai berikut :

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga."

Berdasarkan ketiga diatas maka dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

2.1.3.1 Fungsi Surat Tagihan Pajak

Fungsi Surat Tagihan Pajak :

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak
2. Sebagai sarana menegakan sanksi administrasi beerupa bunga dan atau denda
3. Sebagai alat untuk menagih pajak.

2.1.3.2 Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak tetap membuat faktur pajak
6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

2.1.3.3 Indikator Surat Tagihan Pajak

Indikator Surat Tagihan Pajak menurut Menurut Diaz Priantara (2010:86) adalah sebagai berikut :

" Sanksi denda surat tagihan pajak "

2.1.4 Penerimaan Pajak

Menurut Simanjutak Timbuk dan Mukhlis Imam (2012:30) menyatakan bahwa :

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Menurut Eddi Wahyudi, (2009:68) menyatakan bahwa:

"Penerimaan pajak merupakan dampak akumulasi agregatekonomi yang tercermin dari aktifitas bisnis, meskipun fuktuasinya tidak secara jelas".

Menurut Suryadi (2006:105) menyatakan bahwa:

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disebutkan bahwa, Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak adalah :

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-Undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonimi.
3. Sistem administrasi perpajakn yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dakam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualiatas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan kepuasan yang adil".

2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) adalah Realisasi Penerimaan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan antara *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak

Judisseno (2001:178) bahwa mekanisme penerapan *Self Assesment System* dapat didukung dengan diterapkannya pelaporan SPT dengan baik. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam, maka harus diadakannya penyuluhan pelaporan SPT dan sosialisasi kepada wajib pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137), *Self Assessment System* mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal".

Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Christian Immanuel hasilnya menujukan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

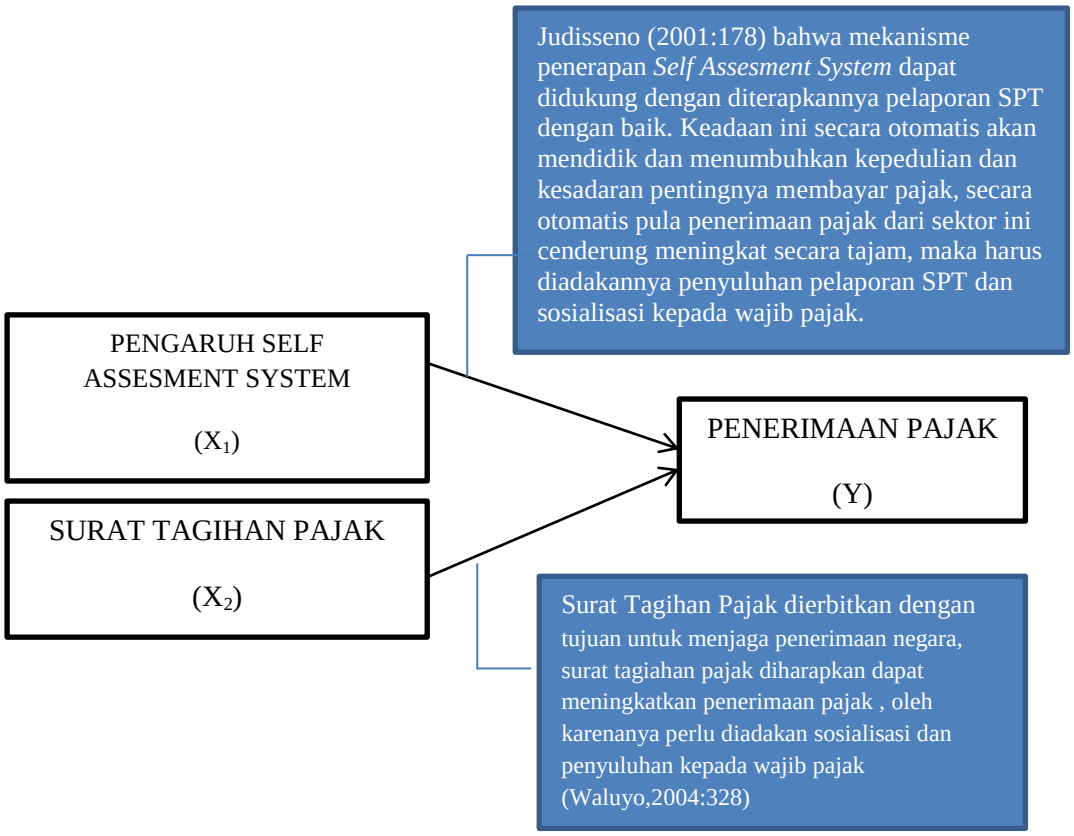
2.2.2 Hubungan antara Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran pajak.

Penagihan pajak dengan menggunakan STP berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah penerbitan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Dengan demikian secara umum penerimaan di bidang perpajakan semakin menurun dengan banyaknya penerbitan STP oleh karenanya perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak (Waluyo, 2004:328).

Iswahyudi (2005) mengatakan bahwa dengan semakin banyak STP yang diterbitkan oleh fiskus, belum tentu menambah penerimaan pajak. Hal senada dikatakan oleh Kismantoro Petrus (2011) yang menyatakan dengan semakin banyaknya surat tagihan pajak yang diterbitkan setiap tahun membuat penerimaan pajak menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2011) menemukan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh negatif (tidak searah) terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono (2011) menunjukan hasil yang sama yaitu bahwa surat tagihan pajak memberikan pengaruh negatif (tidak searah) terhadap penerimaan pajak.



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2011: 64) berpendapat bahwa

"Hipotesis merupakan jawaban sementara hipotesis juga terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan".

Di katakan sementara kena jawaban yang diberikan lalu didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai buktu melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris sehingga penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.